



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 15 Desember 1973.  
Nomor : 23328/73.  
Perihal : Penarikan kembali Surat-keputusan kami masing-masing tertanggal 19 September 1972 No. 15183/72 perihal penugasan belajar ke luar negeri a.n. Sdr. Gotami Sukmawidjaja dan tertanggal 28 Juli 1973 No. 15241/73.  
Lampiran : - . -

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;**

- Membaca kembali : 1. Surat-keputusan kami tertanggal 19 September 1972 No. 15183/72 jo Surat-keputusan kami tertanggal 28 Juli 1973 No. 15241/73;
2. Surat-keputusan kami tertanggal 6 Juli 1973 No. 13717/73;
- Menimbang : a. bahwa Sdr. Gotami Sukmawidjaja, karyawan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung yang ditugas belajarkan sebagai pratikant ke Jerman Barat dalam rangka persahabatan Bandung-Braunschweig telah selesai melaksanakan tugasnya dan untuk selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 25 Nopember 1973, menampung yang bersangkutan pada Sekretariat Badan Pathership Bandung-Braunschweig;
- b. bahwa oleh karena itu dianggap perlu untuk menarik kembali Surat \-keputusan kami tertanggal 19 September 1972 No. 15183/72 jo. Surat-keputusan kami tertanggal 28 Juli 1973 No. 15241/73 serta menempatkan kembali Sdr. Gotami Sukmawidjaja ketempat bekerja semula;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Undang-undang Nio. 18 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kepegawaian;
3. Instruksi Kabinet No. 11/U/IN/2/1967 Tentang Pendayagunaan Pegawai Negeri;
4. Surat-keputusan D.P.R.D. Kotapraja Bandung No. 19530/60 Tentang Tugas Belajar dengan pembebasan dari tugas pekerjaan sehari-hari;
5. Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 15183/72 tentang Tugas Belajar ke Luar Negeri No. 15241/73;
6. Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 13717/73 Tentang Ketentuan untuk para karyawan Pemerintah Daerah Kota-madya Bandung yang akan ditugas belajarkan sebagai praktikant ke Jerman Barat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- I. Menarik kembali Surat-keputusan kami masing2 tertanggal 19 September 1972 No. 15183/72, perihal tugas belajar ke Luar Negeri a.n. Sdr. Gotami Sukmawidjaja dan tertanggal 28 Juli 1973 No. 15241/73.
  - II. Terhitung mulai tanggal 26 Desember 1973 menugaskan kembali Sdr. Gotami Sukmawidjaja untuk melaksanakan tugas pekerjaan pada Dinas Kekhewanan Kotamadya Bandung.
  - III. Terhitung mulai tanggal 1 Desember 1973 mengakhiri pemberian uang bantuan 50% dari gaji bersih dan membayarkan kembali gaji dan lain sebagainya.
  - IV. Surat-keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN Surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Dirjen Pemerintahan Umum Dep. Dalam Negeri di Jakarta;
3. Dirjen Otonomi Daerah Dep. Dalam Negeri di Jakarta;
4. Departemen Luar Negeri di Jakarta;
5. Sekretariat Kabinet R.I. di Jakarta;
6. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
7. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik;
8. Para Assisten pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
9. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub-Direktorat/Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung.
10. Bagian Pendidikan dan Latihan Kotamadya Bandung;
11. Badan pathership Bandung Barunshcweig.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan supaya menjadi maklum dan untuk seperlunya.

Walikota Kotamadya Bandung;  
u.b.  
Sekretaris Daerah ,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.).